



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekojo No. 24 Pangkalan Balai - Sumatera Selatan

Telepon (0711) 7690010 Faximili (0711) 7690020 Kode Pos 30753

e-mail : kkdatadik1107@yahoo.co.id Website : dikbud.banyuasin.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 420/0778/Disdikbud-PSMP/2020

Tentang

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah;
- b. bahwa pembentukan/pendirian SMP Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah tingkat SD dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 143 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

- 8 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 140).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan/Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Talang Kelapa dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pulau Rimau dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2020

KEDUA

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang baru dibentuk bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

KETIGA

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal, 08 APRIL 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN**



Drs. H.M. YUSUF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19850608 199303 1 006